

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan dan keselamatan kerja perlu dilakukan karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

Menurut filosofi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur (Habibie, 2013).

Menurut keilmuan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan (Habibie, 2013).

Menurut ILO/WHO *Joint safety and Health Committee*, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu promosi dan peningkatan tingkat fisik, mental dan kesejahteraan dari setiap pekerjaan, mencegah pekerja dari penyakit akibat kerja, melindungi pekerja dari risiko dan faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan mengatur pekerja untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk mempermudah adaptasi pekerja terhadap pekerjaannya masing-masing.

Sedangkan menurut Peraturan Menakertrans No. PER.01/MEN/1980 tentang kesehatan keselamatan kerja pada konstruksi bangunan, dengan semakin meningkatnya

pembangunan dengan penggunaan teknologi modern, harus diimbangi pula dengan upaya keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Namun pada kenyataannya masih terdapat banyak kasus kecelakaan yang terjadi menimpa pekerja.

Merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja dalam lingkungan perusahaan, terlebih yang bergerak di bidang produksi khususnya, dapat memahami arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja kesehariannya untuk kepentingannya sendiri atau memang diminta untuk menjaga hal-hal tersebut untuk meningkatkan kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting perusahaan berkewajiban menjalankan prinsip K3 di lingkungan perusahaannya. Patut diketahui pula bahwa ide tentang K3 sudah ada sejak 20 (dua puluh) tahun lalu, namun sampai kini masih ada pekerjadan perusahaan yang belum memahami korelasi K3 dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui aturannya tersebut, sehingga seringkali mereka melihat peralatan K3 adalah sesuatu yang mahal dan seakan-akan mengganggu proses berkerjanya seorang pekerja. Untuk menjawab itu kita harus memahami filosofi pengaturan K3 yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang (Dhoni, 2003).

Beberapa kasus terjadinya kecelakaan di tempat kerja sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Hal demikian bisa muncul karena adanya keterbatasan fasilitas keselamatan kerja, juga karena kelemahan pemahaman faktor-faktor prinsip yang perlu diterapkan perusahaan. Filosofi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam memandang setiap karyawan memiliki hak atas perlindungan kehidupan kerja yang nyaman belum sepenuhnya dipahami baik oleh pihak manajemen maupun karyawan. Karena itu perlu

ditanamkan jiwa bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bentuk kebutuhan (AKA, 2012).

Dikarenakan program K3 yang sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para karyawan perusahaan, tentu perusahaan akan mendapat dampak yang buruk apabila perusahaan tidak memberikan pelayanan K3 terhadap karyawannya, seperti; terjadinya cedera bahkan bisa menyebabkan kematian pada tenaga kerja, hal ini disebabkan perusahaan tidak melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan berkala terhadap peralatan-peralatan yang ada di perusahaan tersebut. Karena bisa saja peralatan tersebut rusak. Jika tidak diterapkan K3, tentu karyawanlah yang menjadi korbannya hingga mengalami cedera, bahkan yang parah bisa mengakibatkan kematian; menimbulkan penyakit, yaitu kurangnya kebersihan lingkungan perusahaan karena tidak terawatnya lingkungan tersebut, bisa menjadi sarang penyakit.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat diperlukan karena menyangkut perusahaan dan karyawannya. Penerapan K3 ini juga memiliki prosedur yang benar yang harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangannya. Karena apabila K3 tidak terlaksana, tentu akan memberikan dampak buruk terhadap perusahaan dan karyawannya sendiri (Ismi, 2013).

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun (Depkes, 2014).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja tahun ini menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus di tahun sebelumnya yang mencapai 53.319 kasus, Sementara tahun ini berjumlah 50.089 kasus (BPJS, 2015).

Data dari *International Labour Organization* (ILO) juga turut mencatat, setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat kasus kecelakaan yang setiap harinya dialami para buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja dan 30% di antaranya terjadi di sektor konstruksi (BPJS, 2015).

Kecelakaan timbul sebagai akibat dari pengelolaan potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah. Potensi bahaya dan risiko tersebut dapat bersumber dari alat dan bahan, mesin yang digunakan, proses kerja, lingkungan kerja yang tidak aman, keterbatasan pekerja, perilaku selamat pekerja yang rendah, kondisi kerja yang tidak ergonomik, serta pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja yang tidak kondusif (Kurniawidjaja, 2011).

Selama lima periode tahun 2005–2009, ditemukan 481 kematian akibat kecelakaan kerja pada ruang terbatas (*confined space*). Rata-rata 96,2 kematian per tahun atau 1,85 kematian per minggu. Hal itu berarti bisa dikatakan bahwa setiap 4 hari terjadi 1 kejadian kematian. Data ini tidak mencakup semua insiden yang mengakibatkan cedera serius atau penyakit. Angka kejadian ini terjadi pada 28 negara dengan melibatkan hampir setiap kelompok usia. Lebih dari 61% dari insiden (298 orang) terjadi selama kegiatan konstruksi, perbaikan dan pembersihan (Nuzuliyah, 2014).

Telah diperkirakan 2,3 juta dari pekerja konstruksi atau 65 persen dari seluruh pekerja konstruksi bekerja pada perancah/scaffolding. Tanpa disadari seringkali

scaffolding kurang menjadi perhatian bagi para kontraktor. Bahkan, kecelakaan fatal dan serius dapat diakibatkan oleh pemasangan scaffolding yang keliru. Sekitar 72 persen pekerja yang terluka dalam sebuah kecelakaan yang bekerja dengan menggunakan scaffolding yang disebabkan oleh papan tempat mereka bekerja atau tertimpa oleh barang/bahan yang jatuh dari atas scaffolding (Biro Statistik Tenaga Kerja dalam skripsi mahasiswa FKM UI, 2009).

Hal tersebut menandai betapa rangkaian peristiwa kecelakaan kerja di gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan mengalami eskalasi yang cukup tinggi. Rangkaian peristiwa kecelakaan di gedung, mengindikasikan bahwa masalah keselamatan kerja dan keselamatan umum belum menjadi kebutuhan mendasar bagi pihak pengusaha pekerja maupun pihak lain yang berkecimpung di sektor ini, padahal seperti telah kita pahami bersama bahwa setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentu mendatangkan kerugian baik bagi pengusaha atau pengelola gedung dan pusat-pusat perbelanjaan dan juga membawa malapetaka bagi masyarakat dan pengunjung.

Keselamatan dan kesehatan kerja gedung bertingkat dan pusat pusat perbelanjaan mempunyai suatu hal yang berbeda bila dibandingkan dengan keselamatan kerja di sektor manufaktur, dikarenakan berbagai faktor diantaranya yang paling signifikan adalah skala paparan resiko cukup tinggi, pada peristiwa *emergency* terhadap huniannya. Hal ini dikarenakan insan yang terkait memiliki kualitas variant pemahaman safety rata-rata awam berkaitan dengan bahaya dan juga upaya-upaya keselamatan diri ketika berada di tempat-tempat tersebut, sehingga mestinya pelaksanaan serta upaya penegakan keselamatan dan kesehatan kerja memerlukan pendekatan system secara ketat dan menyeluruh terhadap pelaku-pelaku sektor ini. (Azhar, 2012).

Dampak dari bahaya pada gedung bertingkat adalah bangunan runtuk atau ambruk, kebakaran (bangunan, orang, dan material atau peralatan atau harta benda), ledakan (bangunan, orang dan material atau peralatan atau harta benda), terperangkap dalam lift atau lift jatuh (orang, peralatan atau material atau harta benda), terpapar gas berbahaya (Azhar, 2012).

Menurut teori *domino effect* kecelakaan kerja H.W Heinrich, kecelakaan terjadi melalui hubungan mata-rantai sebab-akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja (cedera ataupun PAK) serta beberapa kerugian lainnya. Terdapat faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain penyebab langsung kecelakaan kerja, penyebab tidak langsung kecelakaan kerja dan penyebab dasar kecelakaan kerja. Termasuk dalam faktor penyebab kecelakaan kerja ialah kondisi tidak aman/berbahaya (*unsafe condition*) dan tindakan tidak aman/berbahaya (*unsafe action*). Faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan. Termasuk dalam faktor penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan pengendaliannya, kurang sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, kurangnya komitmen dsb. Menurut teori efek domino H.W Heinrich juga bahwa kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja adalah berasal dari faktor kelalaian manusia yaitu sebesar 88%. Sedangkan 10% lainnya adalah faktor ketidaklayakan properti/aset/barang dan 2% faktor lainnya (H.W Heinrich).

Berdasarkan teori *domino effect* penyebab kecelakaan kerja (H.W. Heinrich), maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain: pertama upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja; pemantauan

dan pencegahan tindakan tidak aman di tempat kerja. Kedua upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan: pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja; konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja; pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Ketiga upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen: prosedur dan aturan K3 di tempat kerja; penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja; penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pada pasal 7 ayat 2, poin a di mana dijelaskan bahwa dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1970, Pasal 9 (1) “Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul di tempat kerjanya.

Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Dalam aspek K3 kerugian berasal dari kejadian yang tidak diinginkan yang timbul dari aktivitas organisasi, tanpa menerapkan manajemen risiko perusahaan dihadapkan dengan ketidakpastian. Manajemen tidak mengetahui apa saja bahaya – bahaya yang dapat terjadi dalam organisasi atau perusahaannya sehingga tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dari sisi K3 kondisi seperti ini sangat membahayakan karena persepsi risiko dari manajemen dan pekerja turun naik dipicu oleh

kejadian, untuk menghindarkan hal tersebut tingkat persepsi risiko harus selalu dipelihara pada level yang tinggi, semua pekerja dalam perusahaan selalu diingatkan tentang risiko pekerjaan dan bahaya yang dapat timbul dalam perusahaan (Ramli, 2009).

Berdasarkan hasil observasi selama melakukan penelitian di PT. Karya Utama Perdana, ditemukan bahwa penerapan manajemen risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja belum terlaksana dengan baik, dikarenakan selama ini hanya berupa *checklist safety* dan belum lengkapnya identifikasi risiko untuk proses pekerjaan yang ada pada kegiatan operasional gedung. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja maka perlu dilakukan identifikasi risiko untuk proses pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi pada kegiatan operasional gedung tersebut. Dengan adanya identifikasi bahaya maka diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pihak yang terlibat di operasional gedung dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang mempunyai potensi kecelakaan kerja yang tinggi. Dari identifikasi bahaya ini dapat dilakukan analisis risiko. Analisis risiko dapat digunakan untuk mengetahui tingkat risiko sehingga dapat diterapkan prioritas penanggulangan risiko.

Melihat permasalahan diatas, maka perlu dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk mengetahui bahaya serta potensi risiko yang terdapat di tempat kerja sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap bahaya tersebut. Dengan adanya identifikasi bahaya maka diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pihak yang terlibat di operasional gedung dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang mempunyai potensi kecelakaan kerja yang tinggi. Sebelum dilakukan identifikasi risiko terlebih dahulu menentukan pekerjaan yang akan di analisis, dimana pekerjaan tersebut yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Dari identifikasi bahaya tersebut dapat dilakukan analisis risiko. Analisis risiko dapat digunakan untuk mengetahui tingkat risiko sehingga dapat

ditetapkan prioritas penanggulangan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko K3 yang terdapat pada pekerjaan diruang lingkup PT. Karya Utama Perdana (Blok M Square) dengan tujuan akhir penelitian yaitu mengetahui tingkat risiko (*level of risk*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan survey yang telah dilakukan peneliti sejak Januari 2016, peneliti menemukan berbagai bahaya fisik, biologis, listrik, kimia, ergonomic, serta *housekeeping* yang kurang baik. Sementara itu peneliti mendapatkan bahwa penerapan identifikasi risiko yang dilakukan hanya menggunakan sistem *checklis safety* dan belum dilakukan identifikasi dan *risk assesment* terhadap pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis risiko keselamatan kerja pada pekerjaan berisiko tinggi menggunakan *Job Safety Analysis* di PT Karya Utama Perdana (Blok M Square)

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana menentukan pekerjaan yang akan di analisis pada pekerjaan di PT. Karya Utama Perdana.

1.3.2. Bagaimana melakukan identifikasi risiko pada pekerjaan yang telah ditentukan di PT. Karya Utama Perdana

1.3.3. Bagaimana hasil dari analisis risiko pada pekerjaan di PT. Karya Utama Perdana

1.3.4. Bagaimana tingkat konsekuensi dari risiko keselamatan kerja pada pekerjaan di PT. Karya Utama Perdana

1.3.5. Bagaimana tingkat *probability* atau kemungkinan terjadinya risiko keselamatan kerja pada pekerjaan diruang lingkup PT. Karya Utama Perdana (Blok M Square)

1.3.6. Bagaimana tingkat *exposure* atau frekuensi paparan dari risiko keselamatan kerja pada pekerjaan diruang lingkup PT. Karya Utama Perdana (Blok M Square).

1.3.7. Bagaimana hasil tingkat risiko dari pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi di PT. Karya Utama Perdana.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui tingkatan risiko melalui analisis risiko keselamatan kerja pada pekerjaan berisiko tinggi menggunakan JSA (*Job Safety Analysis*) di PT Karya Utama Perdana (Blok M Square).

1.4.2. Tujuan Khusus

- a) Melakukan identifikasi risiko menggunakan system JSA (*Job Safety Ananlisis*)
- b) Menganalisis risiko berdasarkan nilai konsekuensi, *probability* dan *exposure*, dari pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi.
- c) Mengetahui tingkat risiko dari hasil perhitungan *consekuensi x probability x exposure* pada pekerjaan yang memiliki potensi bahaya tinggi di PT Karya Utama Perrdana (Blok M Square).
- d) Memberikan tindakan pengendalian risiko terhadap risiko K3

1.5. Manfaat Penelitian

5.1.1. Bagi Peneliti

- a) Dapat mengembangkan ilmu yang didapat terutama dalam hal penilaian risiko di bidang operasional gedung
- b) Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman setelah melakukan penelitian.

c) Pengetahuan yang didapat dari penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan lapangan.

5.1.2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya untuk meminimalkan risiko yang ada pada proses pekerjaan operasional gedung tersebut.

1.6. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2016 adalah menganalisa tingkat risiko keselamatan kerja pada pekerjaan di PT. Karya Utama Perdana (Blok M Square).

Penilaian risiko yang dilakukan menggunakan analisis risiko semi kuantitatif dengan melakukan penilaian terdapat tingkat *konsekuensi*, *probability*, dan *exposure*.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengobservasi tempat kerja secara langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari dokumen perusahaan serta studi literatur.